



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO (YAYASAN BOS)
TENTANG
KONSERVASI ORANGUTAN DAN HABITATNYA
DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 130.13/6/PEM-KTGN/V/22
NOMOR : 090/YBOS/V/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kasongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAKARIYAS : Bupati Katingan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-5915 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah 74413, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. JAMARTIN SIHITE : Ketua Pengurus Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo/Borneo Orangutan *Survival Foundation* (BOSF) berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo/*Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) yang dibuat di hadapan Notaris Rufina Indrawati Tenggono SH., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor C-52.HT.01.02.TH.2004, berkedudukan di Jalan Kumbang No. 31, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor –

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo/Borneo Orangutan *Survival Foundation* (BOSF), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini secara bersama-sama, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan:



1. Visi Lingkungan Kabupaten Katingan adalah “Konservasi Katingan untuk Borneo” dan Motto Kota Kasongan “Kasongan Kota Hijau”.
2. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo Nomor: PKS.13/KSDAE/PIKA/KSA.0/12/2021 dan Nomor: 173/YBOS/XII/2021 tentang Pelestarian Orangutan Kalimantan dan Habitatnya Di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.
3. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo Nomor: 01/PKS/KSD-KSPK/KTG/2019 dan Nomor: 304/YBOS/IX/2019 tentang Program Konservasi Orangutan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa dalam rangka kepedulian bersama untuk orangutan dan habitatnya di Kabupaten Katingan perlu kerja sama sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam upaya konservasi orangutan di Kabupaten Katingan dan habitatnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama untuk meningkatkan upaya konservasi orangutan dan habitatnya di Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan adalah:
 - a. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan;
 - b. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program konservasi orangutan di Kabupaten Katingan;
 - c. Terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam rangka pelaksanaan program konservasi orangutan di Kabupaten Katingan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama adalah konservasi orangutan dan habitatnya yang meliputi:



1. Sosialisasi pelepasliaran, survey sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di kawasan pelepasliaran orangutan;
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan hutan sebagai habitat pelepasliaran orangutan;
3. Pengembangan sektor ekonomi berbasis kearifan lokal, agro dan ekowisata serta membangun prasarana wilayah untuk kepentingan konservasi orangutan dan habitatnya;
4. Publikasi dan promosi melalui pusat-pusat informasi, media cetak, elektronik dan berbagai kegiatan di dalam dan luar negeri;
5. Mengembangkan kerja sama multi pihak untuk penerapan konsep-konsep konservasi dan pengembangan sektor ekonomi masyarakat.

Pasal 3
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama ini akan disusun rencana pelaksanaan kegiatan;
- (2) Rencana pelaksanaan kegiatan dan mekanisme kerja sama sebagaimana ayat (1) disusun dan disepakati Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU**
 - a. Memperoleh data, informasi dan dukungan fasilitas yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang disepakati;
 - b. Memperoleh bantuan teknis, alih teknologi dan transfer informasi/ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memberikan dukungan fasilitasi teknis dan administratif dalam pelaksanaan kerja sama;
 - d. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata waktu pelaporan secara berkala (triwulan dan tahunan) dan insidental dalam bentuk dokumen tertulis (*hard copy*) maupun file elektronik (*soft copy*);
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Memberikan teguran dan memutuskan kerja sama apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

(2) PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh arahan, data dan informasi serta dukungan teknis yang diperlukan dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. Mendapat dukungan fasilitasi teknis dan administratif dalam pelaksanaan kerja sama;
- c. Mendapatkan dukungan keamanan dari **PIHAK KESATU** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** terhadap ancaman yang mengganggu kelancaran pelaksanaan program konservasi orangutan dan habitatnya;
- d. Menggali sumber-sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama **PIHAK KESATU** terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai Mei 2022 dan berakhir pada Mei 2027 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6



PEMANFAATAN DAN STATUS KEPEMILIKAN ASET HASIL KERJA SAMA

- (1) Aset berupa benda tidak bergerak yang berada pada tanah milik negara dan/atau kawasan hutan (hutan negara) pada saat perjanjian ini berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak lagi bekerja di bidang dan lokasi yang sama, maka aset akan diserahkan kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Apabila kerja sama **PARA PIHAK** dilanjutkan, maka **PIHAK KEDUA** dapat terus memanfaatkan aset seperti tersebut pada ayat (1);
- (3) Aset berupa benda bergerak yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Pasal 7

KETENTUAN PERUBAHAN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang mempengaruhi aktivitas dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan saling menghormati;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan masalah, maka **PARA PIHAK** sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Kasongan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. JAMARTIN SIHITE

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU